

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. /BUP. 06/1988.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD 1

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Sumedang
tanggal 23 Desember 1987 Nomor 421.2/2875-Pend. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1986 dan
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Pacuan Kuda Desa Kota Kaler
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten / Kotamadya Sumedang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN HURIP"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pacuan Kuda Desa Kota Kaler
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten / Kotamadya Sumedang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1986
dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN HURIP"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 12 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1986 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Pacuan Kuda Desa Kota Kaler
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten/
Kotamadya Sumedang disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN HURIP"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten/
Kotamadya Sumedang;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. R. SALEH
NIP. 130096895

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 8 Januari 1988

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sumedang
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Sumedang